

**WIRAUSAHA ODONG-ODONG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Pengusaha Odong-Odong di Paguyuban Seduluran  
Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**FIRKHAN AJI GUNAWAN**

**NIM. 1522301105**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

**WIRUSAHA ODONG-ODONG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi Kasus Pengusaha Odong-Odong Di Paguyuban Seduluran Kereta**  
**Wisata Kabupaten Purbalingga)**

**ABSTRAK**

**Firkhan Aji Gunawan**  
**NIM. 1522301105**

Odong-odong merupakan kendaraan roda empat yang dibuat khusus atau hasil modifikasi dari kendaraan lain dan didesain serupa dengan kendaraan umum seperti bus kecil atau semacamnya agar terlihat unik, menarik dan dapat memuat orang banyak. Odong-odong merupakan penyedia jasa pengantaran untuk wisata, keliling sesuai rute dan umum dengan menggunakan kendaraan hasil modifikasi, sehingga terdapat aspek-aspek yang lalai diperhatikan oleh bengkel dan pemilik Odong-odong tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti praktik Wirausaha Odong-Odong Di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga Menurut Perspektif Hukum Islam.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis normatif*. *Yuridis normatif* yaitu jenis pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para Ilmuwan hukum. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa, Paguyuban Seduluran Kereta Wisata dalam menjalankan usahanya merupakan jasa sewa manfaat dari pengantaran untuk wisata, keliling sesuai rute, dan umum. Dalam memodifikasi kendaraan bermotor harus memenuhi ketentuan pada peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Namun pada praktiknya, Odong-odong tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia seperti tidak adanya fasilitas keamanan bagi sopir dan penumpang, serta karoseri atau bengkel pembuat kendaraan Odong-odong tersebut tidak mempunyai lisensi dari agen tunggal pemegang merek. Persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor yang telah ditentukan dalam setiap peraturan merupakan sebuah kemaslahatan yang tujuannya demi menciptakan keamanan dan keselamatan umum. Dalam hukum ekonomi syariah, sewa jasa terkonsep dalam akad *ija'rah*. Menurut hukum Islam terdapat kaidah *la djarara wa la d'jira*, kaidah ini merupakan bentuk preventif untuk menjaga pemilik kendaraan agar terhindar dari tindak pidana, dan menjamin keselamatan bagi para penumpangnya.

**Kata kunci** : *Wirausaha, Odong-odong, Paguyuban Seduluran Kereta Wisata dan Hukum Islam.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB 1           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	15

**BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG WIRAUSAHA, BISNIS,  
IJA>RAH DAN MODIFIKASI KENDARAN BERMOTOR**

A. Wirausaha.....	17
B. Bisnis.....	21
C. Paguyuban .....	25
D. <i>Ija&gt;rah</i> .....	26
E. Modifikasi Kendaran Bermotor .....	33

**BAB III            METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	52
B. Pendekatan Penelitian.....	53
C. Sumber Data .....	53
D. Metode Pengumpulan Data .....	54
E. Metode Analisis Data .....	55

**BAB IV            ANALISIA PRAKTIK WIRAUSAHA ODONG-ODONG DI  
PAGUYUBAN    SEDULURAN    KERETA    WISATA  
KABUPATEN PURBALINGGA MENURUT PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

A. Profil Paguyuban Seduluran Kereta Wisata .....	57
B. Analisis praktik pengusaha Odong-odong di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga menjalankan usahanya.....	59

C. Analisa Praktik Wirausaha Odong-Odong Di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga Menurut Perspektif Hukum Islam .....	66
--	----

**BAB V        PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap muslim menginginkan keberhasilan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan dan keberhasilan tersebut dapat dicapai dengan menjalankan ajaran agama yang sudah terkandung dalam kitab suci Alqur'an dan Hadits Nabi Muhammad S.A.W. Oleh karena itu menjalankan perintah Allah melalui pengamalan ajaran yang telah tertulis dalam Alqur'an dan Hadits wajib dilakukan.

Al-Qur'an dan Hadits berisi berbagai petunjuk mengenai apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangan Allah S.W.T. Salah satunya adalah petunjuk dalam bermuamalah. Berwirausaha yang benar adalah salah satu bagian dari muamalah yang diajarkan dalam Alqur'an dan hadits. Menjalankan usaha merupakan salah satu ikhtiar manusia dalam mendapatkan rezeki guna mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, apabila dijalankan secara benar dan bersungguh-sungguh.<sup>1</sup>

Dalam Surah Al-Jumu'ah (62) ayat 10, Allah SWT berfirman

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

---

<sup>1</sup> Hasnah Rimiyati dan Munjiati Munawaroh, "Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Kewirausahaan Islami Terhadap Keberhasilan Usaha" *Jurnal*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tt, hlm. 3.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap muslim untuk senantiasa menjalankan kewajiban beribadah (Sholat 5 waktu) kemudian bertebarlah untuk mencari rezeki dengan cara yang baik dan benar agar selalu mendapat barokah dari rezeki yang didapat dan selalu mengingat-Nya.

Surah An-Najm (53) ayat 39-41, Allah SWT berfirman:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa manusia atau seorang muslim diperbolehkan untuk berusaha atau berwirausaha untuk mencukupi kehidupannya. Bahkan Islam menganjurkan umatnya untuk berusaha sebagai bentuk ikhtiar manusia dalam mendapatkan rezeki dengan cara yang benar tentunya guna mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Wirausaha berasal dari dua kata “wira” dan “swasta”. Kata wira memiliki kesamaan kata dengan perwira, kesatria atau seseorang yang memiliki keberanian besar. Sedang istilah swasta berdasarkan arti katanya merupakan suatu bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah (non government).<sup>2</sup>

Meredith mengatakan wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan, melihat dan menilai 8 kesempatan bisnis, mengumpulkan

---

<sup>2</sup> Asmar Yulastri, *Karakter Wirausaha* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 10.

sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya serta mengambil tindakan yang tepat, guna memastikan kesuksesan<sup>3</sup>

Dalam berwirausaha manusia berhubungan dengan manusia lainnya dalam berbagai hal seperti hubungan produsen dengan konsumen, kerja sama, ataupun sebagainya. Dalam fiqh mu'amalah dibahas tentang persoalan-persoalan yang berkenaan hubungan antar manusia, hubungan tersebut dapat berupa kebendaan (*al-ma'adhiyah*) maupun tata kesopanan (*al-adabiyah*) *al-mu'amalah al-ma'adhiyah* adalah mu'amalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian Ulama berpendapat bahwa *al-mu'amalah al-ma'adhiyah* bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjual belikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan lain-lain.

Di Kabupaten Purbalingga terdapat Paguyuban Pengusaha Odong-odong yaitu "Seduluran Kereta Wisata" yang terdiri dari cukup banyak para pengusaha Odong-odong, dan sudah cukup menjamur di berbagai Desa. Masyarakat sekitarpun antusias atau terhibur dengan adanya Odong-odong yang masuk Desa mereka karena dapat menjadikan hiburan khususnya anak-anak dengan didampingi orang tuanya.

Odong-odong adalah kendaraan roda empat yang dibuat khusus atau hasil modifikasi dari kendaraan lain dan didesain serupa dengan kendaraan

---

<sup>3</sup> Asmar Yulastri, *Karakter Wirausaha*, hlm. 10.

umum seperti bus kecil atau semacamnya agar terlihat unik, menarik dan dapat memuat orang banyak. Biasanya Odong-odong dirubah tampilannya menjadi berbagai karakter dan gambar seperti kereta atau yang lainnya, dan juga disediakan musik agar yang menaikinya terhibur untuk anak-anak.

Modifikasi Odong-odong yang terkesan asal-asalan tanpa melalui uji tipe dan uji berkala, hal tersebut berdampak pada keamanan dari penumpang maupun sopir itu sendiri. Perubahan modifikasi pada kendaraan juga dapat membuat kendaraan tersebut menjadi illegal, karena Odong-odong dimodifikasi sedemikian rupa meliputi bentuk, dimensi, kapasitas muatan, bahkan terdapat juga sampai pergantian mesin.

Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) [UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](#) (“UU No. 22/2009”) *juncto* Pasal 123 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 131 huruf (e) PP No. 55/2012. Adapun penelitian rancang bangun tersebut meliputi aspek:

1. rancangan teknis
2. susunan
3. ukuran
4. material
5. kaca, pintu, engsel, dan bumper
6. sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan

7. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.

Khusus mengenai modifikasi sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek, dan yang berhak untuk melakukan modifikasi adalah bengkel umum (karoseri) yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. Hal ini diatur dalam Pasal 132 ayat (5) dan ayat (6) PP No. 55/2012.

Artinya, modifikasi kendaraan yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan (*chassis*) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi Kendaraan Bermotor tersebut;
2. Modifikasi mesin dilakukan dengan mengganti mesin dengan mesin yang merek dan tipenya sama;
3. Modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada Kendaraan Bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.

Selain dari pada itu, merujuk pada Pasal 50 ayat (1) UU No. 22/2009 mensyaratkan bahwa setiap kendaraan yang dilakukan modifikasi dengan mengakibatkan perubahan tipe maka diwajibkan untuk dilakukan Uji Tipe.

Uji Tipe dimaksud terdiri atas:

1. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
2. Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah (kabin), bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.

Adapun Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang. Selain itu, dalam hal telah dilakukan uji tipe ulang kendaraan bermotor tersebut wajib untuk dilakukan registrasi dan identifikasi ulang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 22/2009.

Persyaratan lain yang perlu untuk diketahui adalah setiap Modifikasi Kendaraan Bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) UU No. 22/2009.<sup>4</sup>

Jika melihat dari aturan mengenai kendaraan seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa perubahan kendaraan menjadi sebuah kendaraan Odong-odong itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Odong-

---

<sup>4</sup> Bimo Prasetyo. Asharyanto. (2013, 12 Juni). *Aturan Modifikasi Kendaraan Bermotor*. Diakses pada tanggal 5 November 2021, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51650deb5b232/aturan-modifikasi-kendaraan-bermotor/>

odong tersebut dapat dikatakan kendaraan ilegal, atau tidak sah secara aturan kendaraan.

Dari wawancara awal penulis terhadap salah satu pengusaha Odong-odong, para pengusaha tersebut memesan satu unit Odong-odong dari salah satu bengkel (karoseri) Odong-odong di Jakarta dengan harga antara 50 juta – 70 juta tergantung dari tipe mesin dan basik mobil yang dibuatnya. Odong-odong tersebut dibuat dari mobil bekas dengan kondisi yang kurang layak jalan (sudah tidak terpakai) kemudian dirubah menjadi sebuah odong-odong. Dengan tarif Rp 3.000 per orang, anak-anak bisa menaiki Odong-odong tersebut dengan didampingi orang tua masing-masing kemudian mengelilingi jalanan desa selama kurang lebih 15 menit. Tidak jarang pula Odong-odong tersebut berjalan sampai kejalan raya. Terkadang odong-odong juga digunakan untuk mengantar wisata ataupun kondangan dengan tarif kusus atau borongan yang ditentukan oleh sopir odong-odong itu sendiri.

Odong-odong secara objek kebendaannya merupakan harta dari pemiliknya selaku pengusahanya yang juga dilakukan untuk mencari penghasilan, yang mana penghasilan juga sebagai harta bagi si pemiliknya. Sedangkan odong-odong secara pengoperasiannya berhubungan dengan keselamatan jiwa para penumpangnya. Jadi secara pengoperaisaannya dan objek kebendaannya berhubungan dengan dua hal yaitu keselamatan jiwa dan harta, yang mana kedua hal tersebut harus dipikirkan agar tidak menjadi hal yang mudharat.

Berdasarkan dengan kaitannya dengan berwirausaha odong-odong tersebut, penyusun berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat beberapa hal yang sangat menarik untuk dikaji, yaitu mengenai kebendaan dalam hal menjaga harta dan keamanan dalam menjaga jiwa apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam. Berangkat dari permasalahan diatas penyusun ditarik untuk mengangkat kasus ini dengan dalam bentuk skripsi dengan judul **WIRUSAHA ODONG-ODONG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pengusaha Odong-odong di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga).**

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pemahaman judul di atas dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pengertiannya, maka penulis perlu menjelaskan Istilah sebagai berikut:

### **1. Wirausaha**

Wirausaha berasal dari dua kata “wira” dan “swasta”. Kata wira memiliki kesamaan kata dengan perwira, kesatria atau seseorang yang memiliki keberanian besar. Sedang istilah swasta berdasarkan arti katanya merupakan suatu bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah (*non goverment*).<sup>5</sup>

Meredith mengatakan wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan, melihat dan menilai 8 kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna

---

<sup>5</sup> Asmar Yulastri, *Karakter Wirausaha*, hlm. 10.

mengambil keuntungan daripadanya serta mengambil tindakan yang tepat, guna memastikan kesuksesan.<sup>6</sup>

Dalam pembahasan kali ini, penulis fokus membahas tentang wirausaha yang objeknya adalah kendaraan Odong-odong di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga.

## 2. Paguyuban

Paguyuban adalah Perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan dan sebagainya) diantara para anggotanya<sup>7</sup>

Haryanto dan Nugrohadi (2011) berpendapat, Paguyuban adalah keputusan untuk kehidupan bersama dalam kelompok sosial tertentu, di mana setiap anggota dalam paguyuban senantiasa diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal.

## 3. Odong-odong

Odong-odong adalah kendaraan roda empat yang dibuat khusus atau hasil modifikasi dari kendaraan lain dan didesain serupa dengan kendaraan umum seperti bus kecil atau semacamnya agar terlihat unik, menarik dan dapat memuat orang banyak

---

<sup>6</sup> Asmar Yulastri, *Karakter Wirausaha*, hlm. 10.

<sup>7</sup> Team editor Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hlm. 346.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana praktik wirausaha Odong-odong di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan usahanya?
2. Bagaimana praktik wirausaha Odong-odong di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga menurut perspektif hukum Islam?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui praktik pengusaha Odong-odong di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan usahanya.
- b. Menggambarkan dan Menganalisis Praktik Wirausaha Odong-Odong Di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga Menurut Perspektif Hukum Islam.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

##### a. Manfaat Teoritik

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi peneliti-peneliti lainnya yang mengambil

topik berkaitan dengan pengelolaan wirausaha, ataupun pihak lain yang tertarik dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pihak Komunitas Pengusaha Odong-Odong

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak pengusaha odong-odong agar dalam pengelolaannya sesuai dengan Hukum Islam.

2) Bagi Masyarakat / Wisatawan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para masyarakat ataupun wisatawan agar dapat menjamin keamanan bagi penumpang atau pengguna odong-odong.

**E. Kajian Pustaka**

Telaah pustaka ini dimaksudkan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga digunakan sebagai alat pembanding bagi peneliti terhadap sebuah penelitian yang sedang dilakukannya. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari teori yang digunakan oleh peneliti lain dalam penelitiannya. Dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat perbedaan substansial yang membedakan dari penelitian satu dengan penelitian yang lain. Sehingga dalam rangka memperjelas untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan

permasalahan yang akan peneliti kaji, maka perlu kiranya untuk menelaah hasil penelitian terdahulu, diantaranya adalah:

Skripsi dari Aafaqul Umam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “*Sewa Menyewa Lahan Tambang Pasir Perspektif Maqashid Syariah ( Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)*.” Penelitian ini meneliti mengenai sewa menyewa lahan tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak praktek penambangan pasir di desa lamuk kecamatan kejobong kabupaten purbalingga terhadap lingkungan dan Bagaimana Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap praktek sewa menyewa lahan tambang pasir di desa lamuk kecamatan kejobong kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sewa menyewa yang dilakukan oleh anggota tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sudah sejalan dengan konsep *Maqashid Syariah* atau dikatakan sah dimana sudah dilakukan pertanggungjawaban berupa pergantian kerugian sesuai dengan yang diderita.<sup>8</sup>

Skripsi dari Lailatul Masrurroh, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Th 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang dan*

---

<sup>8</sup> Aafaqul Umam, “Sewa Menyewa Lahan Tambang Pasir Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)”*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

*Jasa.*” Penelitian mengidentifikasi bagaimana bentuk pengawasan pada peredaran barang tanpa label SNI menurut permendag No.9 tahun 2009 dan tinjauan maqashid syariah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Bentuk pengawasan dalam peredaran barang tanpa label SNI yang dilakukan oleh Disperindag kota Malang, ketika ditemukan barang tanpa label SNI yang diberlakukan wajib mereka hanya mendata dan memberi pengertian kepada para pelaku. 2) Ditinjau dari maqashid syariah bahwasanya pengawasan yang dilakukan ialah untuk memelihara harta dan perlindungan terhadap jiwa. Hal ini berkaitan dengan mainan anak-anak yang tidak berlabel SNI dikhawatirkan terdapat bahan-bahan berbahaya yang digunakan.<sup>9</sup>

Skripsi dari Muhammad Farhan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya dengan judul “*Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon, Kabupaten Malang)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesejahteraan masyarakat Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang ditinjau dari *Maqashid Syariah*. Metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan bersama masyarakat Desa Pujon Kidul Teknik Interpretasi data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis deskriptif. Teknik pemeriksaan validitas data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik Triangulasi sumber, teknik, dan waktu.. Hasil

---

<sup>9</sup> Lailatul Masruroh, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Th 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

penelitian yang meliputi a) agama, b) jiwa, c) akal, d) keturunan dan e) harta ini menunjukkan bahwa penjagaan agama dilakukan dengan *min nahiyah al-wujud*, diawali oleh masyarakat desa dengan memperkuat pemahaman, sehingga dalam mencapai kesejahteraan, menjaga agama menjadi prioritas utama. Penjagaan jiwa dilakukan dengan *min nahiyah al-wujud*, yaitu menjaga keberlangsungan hidup keluarga, terpenuhinya gaya hidup sehat yang didukung oleh fasilitas kesehatan dan kegiatan kerohanian di Desa Pujon Kidul. Penjagaan akal dilakukan dengan mengikuti program pelatihan teknologi, pelatihan hayati, mendengar ceramah, mengikuti pengajian, dan pengembangan intelektual melalui pendidikan. Menjaga keturunan yang dilakukan masyarakat dengan mengikutsertakan generasi muda mengikuti pelatihan dan ikut serta pada program kerja yang bekerjasama dengan dinas terkait untuk pengembangan. Dan menjaga harta dilakukan dengan kepemilikan faktor produksi seperti tanah, keikutsertaan dalam pelatihan pengembangan hasil produksi, dan kesempatan kerja agar terciptanya distribusi pendapatan pada masyarakat.<sup>10</sup>

Berikut dibawah ini tabel persamaan dan perbedaan pembahasan antara judul yang akan diteliti dengan beberapa skripsi pembandingan:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Aufaqul Umam	<i>Sewa Menyewa Lahan Tambang Pasir Perspektif</i>	Menghubungkan dengan akad <i>ijarah</i> atau sewa	Meneliti sewa menyewa tambang pasir

---

<sup>10</sup> Muhammad Farhan, "Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon, Kabupaten Malang)" *Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2020.

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
		<i>Maqa&gt;s}id Syari&gt;'ah (Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)</i>	menyewa	dan dampaknya
<b>2.</b>	Lailatul Masruroh	<i>Tinjauan Maqa&gt;s}id Syari&gt;'ah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Th 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa.</i>	Menghubungkan dengan peraturan Menteri (hukum positif) dengan <i>Maqa&gt;s}id Syari&gt;'ah</i> (hukum islam)	Meneliti peraturan menteri
<b>3.</b>	Muhammad Farhan	<i>Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqa&gt;s}id Syari&gt;'ah (Studi Kasus di Desa Pujon, Kabupaten Malang)</i>	Menghubungkan dengan kesejahteraan masyarakat	Meneliti kesejahteraan masyarakat dari segi wirausaha

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dibuat dengan sistematika yang runtut, tujuannya untuk mempermudah baik peneliti atau pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Maka perlu adanya sebuah sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang merupakan bagian pengantar agar pembaca memiliki gambaran mengenai isi dari penelitian yang peneliti lakukan. Bab ini terdiri dari latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori menjelaskan tentang Wirausaha dan Legalitas Kendaraan Bermotor.

Bab III Metodologi Penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV Analisis dan pembahasan berisi Profil Seduluran Kereta Wisata, Analisis praktik pengusaha Odong-odong di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga menjalankan usahanya dan Analisis praktik wirausaha Odong-odong di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga menurut perspektif hukum Islam

Bab V Penutup, bab ini menerangkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah semuanya diuraikan dalam bab-bab di atas maka ditarik sebuah kesimpulan yang menjadi pokok dari penelitian ini.

Dalam bab ini peneliti juga menulis saran dan penutup sebagai *closing statement*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Paguyuban Seduluran Kereta Wisata adalah Perkumpulan pemilik Odong-odong mobil yang merupakan penyedia jasa pengantaran untuk wisata, keliling sesuai rute dan umum. Odong-odong mobil merupakan hasil modifikasi dari kendaraan sebelumnya yang dan dimodifikasi sedemikian rupa menjadi kendaraan yang disebut Odong-odong. Modifikasi kendaraan bermotor harus memenuhi ketentuan pada peraturan yang berlaku yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Namun dalam praktiknya para pengusaha Odong-odong mobil tersebut tidak mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti halnya dengan menggunakan kendaraan yang tidak layak pakai, dan menggunakan karoseri atau bengkel yang tidak mempunyai lisensi dari agen tunggal pemegang merek. Odong-odong mobil juga menggunakan jalan umum dalam menjalankan usahanya, dimana hal tersebut merupakan tindakan yang dilarang karena sejatinya Odong-odong

mobil merupakan kendaraan yang diperuntukan untuk kawasan wisata. Hal tersebut tetap dilakukan oleh para pengusaha Odong-odong dengan dalih untuk memajukan perekonomian dan pariwisata yang ada di Kabupaten Purbalingga.

2. Persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor yang telah ditentukan bertujuan untuk menciptakan keamanan dan keselamatan umum. Dalam praktek usaha Odong-odong merupakan praktek sewa jasa. Sewa jasa terkonsep dalam akad *ija'rah*. Jika dilihat dari manfaat *ija'rah*, praktek usaha Odong-odong mobil yang berasal dari modifikasi kendaraan bermotor tidak sesuai dengan Hukum Islam. Dalam konsep *mas'alah mursalah*, hal ini bertentangan dengan *maqasid syari'ah* dan tidak menjaga prinsip dasar yang bersifat pokok (*daru'ri*), hal tersebut terdapat dalam kategori memelihara Jiwa (*hifz nafs*) pada peringkat *al-daru'riyyat*, yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan. Dalam hukum Islam terdapat kaidah *la darara wa la djarar*, kaidah ini merupakan bentuk preventif untuk menjaga pemilik kendaraan dan penumpang agar terhindar dari kecelakaan yang dapat ditimbulkan ketika menggunakan Odong-odong.

## **B. Saran**

1. Hendaknya bagi para pengusaha odong-odong harus memiliki izin beroperasi menurut hukum positif yang berlaku dan menggunakan

karoseri atau bengkel kendaraan yang sudah mendapatkan lisensi dari agen tunggal pemegang merek yang ada di Indonesia.

2. Hendaknya bagi penegak hukum memberikan edukasi serta sosialisasi terhadap masyarakat dan pengusaha odong-odong agar selalu menjaga keselamatan dalam hal memelihara Jiwa (*hifz} nafs*)

## Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998.
- Ali, Ahcmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Sosialnya*. Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Al-hafid Ibnu Abdillah Muhammad bin Yazid, “*Sunan Ibnu Majah*” (Beyrouth-Lebanon, Dar Al-Khotob,2004
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqih Maqashid Syariah* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2021.
- Al-Qard}awi, Yusuf. *7 kaidah utama fikih muamalat*, terj. Fedrian hasmand. Jakarta: Dar Asy-Syuruq. 2010.
- Andika Dwi Yuliardi Dan Puti Priyana, “Penegakan Hukum Terhadap Odong-Odong Mobil Karena Tidak Memenuhi Kewajiban Uji Tipe Berdasarkan Hukum Positif Indonesia” *Hermeneutika*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2021.
- Anugerah, Ade Julian. “Modifikasi Kendaraan Bermotor Dan Akibat Modifikasi Yang Tidak Lulus Uji Menurut Pasal 277 Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Arisena, Gede Mekse Korri. “Kewirausahaan” *Diktat*, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana 2017.
- Ariyadi. “Bisnis Dalam Islam” *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 5 Issue 1, June 2018.
- Asharyanto, Bimo Prasetyo. (12 Juni 2013). *Aturan Modifikasi Kendaraan Bermotor*. Diakses pada tanggal 5 November 2021, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51650deb5b232/aturan-modifikasi-kendaraan-bermotor/>
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2014.
- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Fanani, Ahwan. *Horizon Ushul Fikih Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.

- Farhan, Muhammad. "Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon, Kabupaten Malang)" *Skripsi*. Universitas Brawijaya. 2020.
- Frank voehl, et.al, *the framework for Inovation a guide to the body of innovation knowlaedge*. London: crc press, 2019.
- Hamsah Hudafi Dan Ahmad Budi Lakuanine. " Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah" *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah Iain Sultan Amai Gorontalo*. Volume 2 Nomor 1. 2021.
- Hamsah Hudafi Dan Ahmad Budi Lakuanine. " Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah" *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah Iain Sultan Amai Gorontalo)* Volume 2 Nomor 1, 2021.
- Hasil Observasi Di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga pada tanggal 25 april 2022.
- Hasnah Rimiyati dan Munjiati Munawaroh. "Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Kewirausahaan Islami Terhadap Keberhasilan Usaha" *Jurnal*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. tt.
- <http://kbbi.web.id/modifikasi>, diakses Tanggal 19 April 2022.
- I Made Hadiyanta Purnama Sardi, Dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar" *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2021.
- khallaf, Abdul wahab. *Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- latif, Jamil. *Kewirausahaan Kiat Sukses Menjadi Wirausaha*. Jakarta: tp: 2017.
- Masruroh, Lailatul. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Th 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa" *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Nabila Zatadini dan Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal". *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 4 No. 1. 2019.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2001.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988..

- Norvadewi. "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)" *Al-Tijary*, Vol. 01, No. 01, Desember 2015.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Sidiq, Syahrul. "Maqasid Syari'ah dan Tantangan Modernitas : Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda" *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol. 7, No. 1. 2017.
- Sigit Saptu Nugroho, Dkk, *Hukum Pengangkutan Indonesia Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Transportasi Udara*. Surakarta: Navida, 2019.
- Soejono dan H. Abdurrahman. *Metodolgi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi Uin-Su Press. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Umam, Aufaql. "Sewa Menyewa Lahan Tambang Pasir Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)" *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2020.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ
- Yulastri, Asmar *Karakter Wirausaha*. Bandung: alfabeta. 2019.
- Yulastri, Asmar. *Karakter Wirausaha*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Wahbah, Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Wawancara Bapak Aji Sutoro Pada Tanggal 13 Mei 2022.
- Wawancara Bapak Darso Pada Tanggal 12 Mei 2022.

Wawancara Bapak Edi Suwanto Pada Tanggal 12 Mei 2022.

Wawancara Bapak Heri Pada Tanggal 12 Mei 2022.

Wawancara Bapak Mujaini Pada Tanggal 13 Mei 2022.